



**PIAGAM AUDIT INTERN
INTERNAL AUDIT CHARTER (IAC)
INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG
NOMOR : 700/15-INSP/KABSOR/2022**

1. Inspektorat Kabupaten Sorong adalah **Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)** yang dibentuk dengan tugas melaksanakan **Pengawasan Intern Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong**, dengan kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset personil, tidak ada intervensi dan pembatasan ruang lingkup pada organisasi perangkat daerah (OPD), pelaksanaan tugas dan fungsi Pengawasan Intern serta kewenangan lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sorong Nomor 12 Tahun 2020 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat kabupaten Sorong.
2. **Inspektorat Kabupaten Sorong melaksanakan Pengawasan Intern, Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan Kegiatan Pengawasan Lainnya** terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka **Memberikan Keyakinan Yang Memadai** bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara **efektif dan efisien** untuk kepentingan Pimpinan dalam mewujudkan **Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih (Good Governance Dan Clean Government)**.
3. **Mewujudkan aparat pengawasan intern yang efektif** dengan menciptakan dan memelihara pengendalian yang baik melalui ;
 - a. Penegakan integritas dan nilai etika;
 - b. Komitmen terhadap kompetensi;
 - c. Kepemimpinan yang kondusif;
 - d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - g. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif;
 - h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.
4. **Pemerintah Kabupaten Sorong memberikan dukungan penuh kepada Inspektorat Kabupaten Sorong dalam melakukan pengawasan dan upaya menjaga serta meningkatkan independensi, objektivitas, efektifitas dan kualitas pengawasan.**
5. Piagam audit intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik dibidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Aimas, 08 Desember 2022

Dibuat oleh:


INSPEKTUR
Kabupaten Sorong



Dr. **ARIWIJAYANTI, SE. MM**
NIP. 19700505 199603 2 003

Disahkan Oleh:

Pj. BUPATI SORONG



YAN PIET MOSO, S.Sos. MM.